

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA PERKAWINAN CAMPURAN

Oleh
I Made Artana
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Email : imdartana.fh@gmail.com

Abstrak

Pernikahan atau perkawinan campuran adalah sesuatu hal yang sangat sakral karena itu pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai agama, karena suatu pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, agama, dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan orang tua dan anak. Berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran mengingat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menimbulkan konsekuensi- konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang yang terdahulu. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pengaturan kewarganegaraan anak dibawah umur dalam perkawinan campuran terkait perceraian orang tua dan status hukum kewarganegaraan anak dibawah umur dalam hal perkawinan campuran terkait perceraian orang tua.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pengganti dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang merupakan suatu langkah dalam hal pengaturan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara garis besar Undang-Undang baru ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran karena memperoleh dwi- kewarganegaraan terbatas yang banyak membawa dampak positif bagi para Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing. Didalam tersebut mengenal adanya Dwi-Kewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Status hukum Kewarganegaraan anak dibawah umur dalam perkawinan campuran terkait perceraian orang tua adalah anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia akan tetapi nanti setelah ia berumur 18 tahun atau sudah menikah ia harus menyatakan pilihannya untuk memilih kewarganegaraan yang mana akan dianut olehnya apakah ayah atau ibunya. Perceraian tidak akan mengakibatkan kewarganegaraan anak hilang dan hangus maka dia bisa memilih warga negara sesuai yang dia kehendaki setelah dia berumur 18 tahun dan sudah menikah anak yang sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Kata kunci : Perkawinan Campuran, Pengaturan, Status Kewarganegaraan Anak

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang ada didunia ini diciptakan oleh Tuhan saling berpasang-pasangan yaitu seorang pria dan seorang wanita yang ingin hidup bersama dan mereka telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan saling mencintai. “Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa seorang pria boleh menikah jika ia telah berusia 19 tahun dan perempuan telah berusia 16 tahun.”¹ Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian dijelaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu erat kaitannya dengan keturunan yang pemeliharaan dan pendidikannya, menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Di jelaskan pula bahwa perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama sehingga perkawinan bukan saja unsur lahir atau jasmani dan juga unsur rohani.

Seiring perkembangan zaman di era seperti sekarang, ekonomi, informasi, teknologi, pendidikan dan lain-lain sangat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap hubungan sosial bagi sesama manusia beda kebangsaan dan kewarganegaraan. Dari hubungan sosial itu dapat terjalin suatu hubungan yang lebih serius, dan setidaknya dapat kita lihat ada beberapa hubungan sosial tersebut yang berlanjut lebih dari hubungan sosial biasa melainkan suatu hubungan ke jenjang yang lebih dari sekedar suatu pertemanan yaitu suatu perkawinan. “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 57 menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”²

Perkawinan Campuran di Indonesia sekarang telah menjadi sebuah trend di kalangan masyarakat dan sudah menjadi hal yang wajar. Dimana perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing ini adalah suatu konsekuensi logis dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia untuk berlibur atau menetap di Indonesia.

¹ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, h. 107

² Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Pernikahan atau perkawinan campuran adalah sesuatu hal yang sangat sakral karena itu pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai agama, karena suatu pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, agama, dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataan dalam kehidupan masyarakat perkawinan campuran ini terjadi sebagai realita hidup yang tidak bisa dipungkiri dan perkawinan campuran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya.

Pada hakikatnya melakukan suatu perkawinan merupakan hal yang sangat di dambakan oleh semua orang namun akan tetapi ada beberapa hal yang membuat perkawinan tersebut tidak bisa diteruskan. Di Indonesia persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan orang tua dan anak. Berkaitan dengan status hukum dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran mengingat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan undang-undang yang terdahulu.

Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak yang positif bagi para Warga Negara Indonesia yang telah menikah dengan Warga Negara Asing. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini mengenal adanya dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, sedangkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 hanya mengenal kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan anak hanya boleh mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Secara garis besar Undang-Undang baru ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran karena memperoleh dwi-kewarganegaraan terbatas.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari beberapa permasalahan yang telah dibahas pada latar belakang terdapat beberapa hal yang akan dijadikan rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan kewarganegaraan anak dibawah umur dalam perkawinan campuran terkait perceraian orang tua ?
2. Bagaiman status hukum kewarganegaraan anak dibawah umur dalam hal perkawinan campuran terkait perceraian orang tua?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

II. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan kewarganegaraan anak dibawah umur dalam hal perkawinan campuran terkait perceraian orang tua.

Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyatakan :”Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia”.

Ketentuan tentang anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik menjadi tanpa kewarganegaraan.”³ Seseorang tidak diperkenankan memiliki dwi-kewarganegaraan, karena itu orang tua harus menentukan kewarganegaraan anaknya menjadi Warga Negara Asing atau Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menganut asas kewarganegaraan tunggal dan anti apatride, jadi seseorang tidak diperkenankan memiliki dua kewarganegaraan, karena orang tua harus menentukan kewarganegaraan anaknya menjadi Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing. Hilangnya kewarganegaraan ayahnya juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa/belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang mana Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah pancasila, antara lain bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi manusia dan persamaan antara warga negara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dengan demikian perlunya Undang-Undang baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pengganti dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang merupakan suatu langkah dalam hal pengaturan mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara garis besar Undang-Undang baru ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran karena memperoleh dwi-kewarganegaraan terbatas yang banyak membawa dampak positif bagi para Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing. Didalam tersebut mengenal adanya Dwi-Kewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Namun disisi lain kebijakan ini akan menimbulkan masalah bagi anak dikemudian hari, karena memiliki dwi-kewarganegaraan berarti tunduk pada dua yuridiksi yang berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, adapun asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :”⁴

- a) Asas *Ius Soli* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647.

⁴ Lulus Udjiwati, 2016, *Status Legal Formal (Bipatride) Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Kewarganegaraan*, Yustisia Merdeka, Madiun, h. 16

- b) Asas *Ius Sanguinis* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah artinya penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, bukan berdasarkan negara tempat tinggal.
- c) Asas Kewarganegaraan Tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d) Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas adalah asas menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Status hukum kewarganegaraan anak dibawah umur dalam hal perkawinan campuran terkait perceraian orang tua.

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Undang-Undang Nomor 23 menjelaskan bahwa anak adalah : Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah dan ibunya mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dimana dalam hal ini masing-masing pihak suami atau istri tetap mempertahankan status kewarganegaraan tentu akan menimbulkan akibat hukum dari perkawinan tersebut yaitu status kewarganegaraan anak.

Dalam perundang-undangan di Indonesia perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 57 yaitu “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”⁶

Pada dasarnya status kewarganegaraan ganda atau dwi-kewarganegaraan itu timbul akibat dari pria Warga Negara Asing dan istri Warga Negara Indonesia begitu juga sebaliknya yang sama-sama diakui sebagai Warga Negara Indonesia dan anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun dan sudah kawin harus menentukan pilihannya, pernyataan pemilihan tersebut paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Apabila terjadi kewarganegaraan ganda seumur hidup akan menimbulkan kerancuan dalam menentukan hukum yang mengatur status personal seseorang. Karena begitu seseorang mencapai taraf dewasa maka ia akan banyak melakukan perbuatan hukum di mana setiap perbuatan hukum tersebut dengan status personalnya akan diatur dengan hukum nasionalnya, maka akan membingungkan jika hukum personalnya ada dua. Terkait dengan status personal status anak perlu dinyatakan bahwa pada pasal 6 Undang-

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa : Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan pasal 5 berakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan.⁷

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah dan ibunya mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dimana dalam hal ini masing-masing pihak suami atau istri tetap mempertahankan status kewarganegaraan tentu akan menimbulkan akibat hukum dari perkawinan tersebut yaitu status kewarganegaraan anak. Pada dasarnya status kewarganegaraan ganda atau dwi-kewarganegaraan itu timbul akibat dari pria Warga Negara Asing dan istri Warga Negara Indonesia begitu juga sebaliknya yang sama-sama diakui sebagai Warga Negara Indonesia dan anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun dan sudah kawin harus menentukan pilihannya, pernyataan pemilihan tersebut paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Status hukum anak adalah status personal anak, status ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bersikap atau bertindak dibidang hukum. Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi antara pasangan suami istri dalam suatu perkawinan campuran, tetapi juga terjadi pada anak-anak dari hasil perkawinan campuran.

Perbedaan kewarganegaraan antara anak Warga Negara Asing dengan ibunya Warga Negara Indonesia banyak menimbulkan akibat hukum, baik selama masa perkawinan campuran itu berlangsung maupun setelah putusnya perkawinan campuran. Mengingat didalam perceraian dari perkawinan campuran ini yang menjadi kendala cukup kompleks adalah sistem hukum yang dianut oleh masing-masing bekas suami atau istri adalah sistem hukum yang berbeda, belum lagi jarak antara negara memisahkan mereka, sehingga sangat rentan bahwa salah satu pihak akan mengingkari putusan pengadilan, maka sudah pasti anak-anaklah yang akan menjadi korban, sehingga kebutuhan anak-anak tersebut tidak bisa dipenuhi sehingga akibatnya anak ditelantarkan karena yang diberikan hak untuk mengasuh anak tidak mampu lagi untuk mengasuh anak dan tidak mampu lagi membiayai kebutuhan si anak.

“Dalam jurisprudensi yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur.”⁸ Undang-Undang kewarganegaraan ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride), kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan pengecualian. Penentuan kewarganegaraan yang dianut di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan ganda terbatas yang pada Pasal 6 dan 21 menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah, berada dan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.

⁸ Sudargo Gautama, 1995, Hukum Perdata Internasional, CV. Sinar Bakti, Jakarta, h.13

bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.

“Status hukum Kewarganegaraan anak dibawah umur dalam perkawinan campuran terkait perceraian orang tua adalah anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia akan tetapi nanti setelah ia berumur 18 tahun atau sudah menikah ia harus menyatakan pilihannya untuk memilih kewarganegaraan yang mana akan dianut olehnya apakah ayah atau ibunya.”⁹ “Dan Hak untuk memilih kewarganegaraan tidak hangus walaupun orang tuanya sudah bercerai, yang mana perceraian tidak akan mengakibatkan kewarganegaraan anak hilang dan hangus maka dia bisa memilih warga negara sesuai yang dia kehendaki setelah dia berumur 18 tahun dan sudah menikah, selain itu lanjut bapak Wawan, anak yang sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui sebagai Warga Negara Indonesia, Bapak Wawan juga menegaskan bahwa akibat perceraian orang tuanya status anak itu tidak memutuskan atau menghapuskan hak si anak untuk memilih Warga Negara yang dia kehendaki oleh si anak jika nanti dia berusia 18 tahun.” Salah satu bentuk perlindungan anak adalah status kewarganegaraan, hal ini karena Warga Negara merupakan salah satu unsur negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antar warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya begitu juga sebaliknya negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada warga negaranya.

III. Penutup

1. Simpulan

1.1. Pengaturan kewarganegaraan anak dibawah umur dalam hal perkawinan campuran terkait perceraian orang tua pada Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini dianggap tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup kuat bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dan diskriminasi terhadap Warga Negara Indonesia baik perempuan maupun anak dan kurang menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kurang memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan sedangkan pengaturan kewarganegaraan yang baru secara garis besar Undang-Undang ini mengatasi permasalahan mengenai persoalan-persoalan anak yang lahir dari perkawinan campuran karena dia memperoleh kewarganegaraan ganda. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan ganda terbatas yang pada Pasal 6 dan 21 menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 18 Tahun atau belum menikah, berada dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.

⁹ Wawancara dengan RBEC Kewarganegaraan Belanda, tanggal 20 Juni 2019

1.2. Status hukum Kewarganegaraan anak dibawah umur dalam perkawinan campuran terkait perceraian orang tua adalah anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia akan tetapi nanti setelah ia berumur 18 tahun atau sudah menikah ia harus menyatakan pilihannya untuk memilih kewarganegaraan yang mana akan dianut olehnya apakah ayah atau ibunya. Dan hak untuk memilih kewarganegaraan tidak hangus walaupun orang tuanya sudah bercerai, yang mana perceraian tidak akan mengakibatkan kewarganegaraan anak hilang dan hangus maka dia bisa memilih warga negara sesuai yang dia kehendaki setelah dia berumur 18 tahun dan sudah menikah anak yang sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui sebagai Warga Negara Indonesia, Bahwa akibat perceraian orang tuanya status anak itu tidak memutuskan atau menghapuskan hak si anak untuk memilih Warga Negara yang dia kehendaki oleh si anak jika nanti dia berusia 18 tahun.

2 Saran

21 Pengaturan status kewarganegaraan anak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sangat memberikan suatu hal yang positif atau angin segar dan sangat membantu bagi Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing karena sudah jelas diatur dalam Undang Undang Kewarganegaraan yang terbaru jadi tidak perlu khawatir lagi untuk status kewarganegaraan anak yang dilahirkan.

22 Status kewarganegaraan anak dalam Undang-Undang yang merupakan suatu hal positif bagi Warga Negara Indonesia karena mereka yang melangsungkan pernikahan atau suatu saat nanti mereka bercerai mereka tidak perlu ragu risau mengenai status anak mereka karena sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Karena Undang-Undang terbaru sangat memberikan pencerahan baru yang sangat positif bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adib Bahari, 2006, *Tata cara gugatan cerai pembagian harta gno-gini dan hak asuh anak*, Pustaka, Yogyakarta.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Dede Rosyada, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan(Civic Education), Hak Asasi Manusia , dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta.
- Dirksen, AA Gede Ngurah, 1990, *Hukum Perkawinan dan Permasalahannya*, Toko Setiakawan, Denpasar.
- Elise T. Sulistini dan Rudi T. Erwin, 1990, *Petunjuk Praktis Penyelesaian Perkara-Perkara Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Iman sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Aksara Persada, Jakarta.
- K. Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan*, Ghalia, Jakarta.
- Lulus Udjiwati, 2016, *Status Legal Formal (Bipatride) Kewarganegaraan Anak Dari Perkawinan Campuran Kewarganegaraan*, Yustisia Merdeka, Madiun.
- Malyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas diponogoro, Semarang.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, NoerFikri, Palembang.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum, Cetakan ke 11*, Kencana, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Banjarmasin.
- R. Soetojo Prawiroharmidjojo, Aziz Safuddin, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- R. A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti R, Tjitrosudibio R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tufikqurrohman Syahuri, 2013, *Legalisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Prenadamedia, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Pustaka Publiser, Jakarta.
- W.D.Kolkman (et.al), 2012, *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan*

Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia, Pustaka Larasan, Denpasar.

Wiryo Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Timur.

Artikel Elektronik

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt545708a7e8e9c/Statuskewarganegaraan-anak-di-luar-nikah-dari-pasangan-campuran>, diakses pada 10 Mei 2019.

https://WWW.academia.edu/11282164/perkawinan_campuran diakses pada 20 Juni 2019.

Status Hukum Anak Hasil Perkawinan campuran Beradasrkan Hukum Indonesia, <http://Jurnalhukum.blogspot.com/2006/oj>, diakses pada 24 Juni 2019.

Peraturan Perundang Undangan

Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4634

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.